



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKUKAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PNS, PEGAWAI NON PNS DAN  
TEKAGA LAINNYA DI LINGKURGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA MSA  
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang 1. a. Bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

- Mengingat 1. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Ottonum Kecil Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Seink dan Kotamadya Payakutabub; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tegung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelokan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solo;
14. Peraturan Daerah Kota Solo nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## MEMUTUSKAM

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKUAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PNS, PEGAWAI NON PNS DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otomatis.
3. Walikota adalah Walikota Solo.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo sebagian besar anggotanya diangkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur bantuan Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Persetujuan Walikota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Kontrak, Pegawai Kontrak Sukarela, Guru Tidak Tetap, Penjaga Kantor, Saspar, Petugas Kebersihan Kantor dan lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dnrah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Solo.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang merupakan tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat petugas yang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kusus Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tanggungannya.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membezurkan, membatasi, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembayaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Standar Biaya adalah Satuan Biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/index ketika biaya yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perancangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/ Perangkat Daerah untuk kepentingan ke dinas.

20. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok untuk melaksanakan tugas Kedinasan.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Pelaksana Perjalanan Dinas Lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembayaran akibat pernugasan tersebut.
22. Pelaksana Perjalanan Dinas Lainnya adalah Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan perjalanan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah.
23. Biaya umum adalah suatu jumlah uang yang selalu dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
24. Biaya rill (real cost) adalah biaya yang dikeluaran sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Wilayah Jajahan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas
27. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Perangkat Daerah berada.
28. Tempat Beristirahat adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

### Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berjalan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. keterwaduhan anggaran dan kesesuaian dengan percapaian kinerja OPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembetulan Perjalanan Dinas.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. walikota ; dan
  - b. wakil walikota.

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ketua DPRD ;
  - b. wakil ketua DPRD; dan
  - c. anggota DPRD
- (4) Pegawai Negri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. casik pegawai negeri sipil
- (5) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pegawai tidak tetap (PTT) ;
  - b. pegawai kontrak; dan
  - c. pegawai kontrak sukarela
- (6) Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah sebagai berikut :
- a. ketua/pimpinan Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi ;
  - b. istri Walikota, Istri Wakil Walikota, Istri Pimpinan DPRD dan Istri Sekretaris Daerah;
  - c. orang yang diungkiti dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah daerah;
  - d. organisasi PKK, GOW, Dikranweda, Dharma Wanita, PWL; dan
  - e. kelompok Tani, Kelompok UKM dan Kelompok Masyarakat Lainnya

#### **Pasal 4**

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :

- a. perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Solok;
- b. perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Solok;
- c. perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kembali ke tempat semula dalam wilayah Kota Solok.

#### **BAB II**

#### **TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 5**

Perjalanan dinas dalam rangka urusan lain sebagai berikut :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah Kota Solok;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar wilayah Kota Solok berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;

- e. ditugaskan mengikuti rapat / seminar / bimbingan teknis / sosialisasi / pendidikan dan pelatihan dinas di luar daerah Kota Solok;
- e. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- f. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari wilayah Kota Solok yang terakhir ke kota tempat pemakaman atau
- g. ditugaskan untuk melaksanakan tugas lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang akan melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat berwenang melalui persetujuan telahn staf atau disposisi surat undangan berwajib dan dindaklanjuti dengan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (2) Persetujuan pejabat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. persetujuan perjalanan dinas Walikota oleh Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota;
  - b. persetujuan perjalanan dinas Wakil Walikota oleh Wakil Walikota. Dalam hal Wakil Walikota berhalangan, SPT dan SPPD Wakil Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota;
  - c. persetujuan perjalanan dinas Ketua DPRD oleh Ketua DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - d. persetujuan perjalanan dinas Wakil Ketua dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT dan SPPD Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua atas nama Ketua DPRD;
  - e. persetujuan perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - f. persetujuan perjalanan dinas, SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - g. persetujuan perjalanan dinas, SPT dan SPPD untuk Pegawai Non PNS, Tenaga Lainnya dan Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Persetujuan pejabat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. persetujuan perjalanan dinas Wakil dan Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota;
  - b. persetujuan perjalanan dinas Wakil Walikota oleh Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota. Dalam hal Walikota berbalangan, SPT dan SPPD Wakil Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota atau nama Walikota;
  - c. persetujuan perjalanan dinas Ketua DPRD oleh Ketua DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - d. persetujuan perjalanan dinas Wakil Ketua dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam hal Ketua DPRD berbalangan, SPT dan SPPD Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua atau nama Ketua DPRD;
  - e. persetujuan perjalanan dinas untuk Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat DPRD oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota tidak berada di tempat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - f. persetujuan perjalanan dinas untuk pejabat Eselon III, IV, V, Staf PNS, Pegawai Non PNS, Tenaga Lainnya dan Masyarakat oleh Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- [4] SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas;
  - b. penjelasan tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
  - d. tempat pelaksanaan tugas
- [5] SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- [6] SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Dalam penerbitan SPPD, Pengguna Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan keperluan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 8

Dalam hal mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan, lembaga penyelenggara bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan yang diperkenankan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah (Badan Diklat Pemerintah / Kementerian / Non Kementerian / Perguruan Tinggi)

### BAB III

#### BIAYA DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

##### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya mengjemput / mengantarkan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terdiri atas :
- a. uang makan;
  - b. uang transport luar;
  - c. uang saku;
  - d. uang knecchy.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas dari Kota Solok ke bandara, dari bandara ke Kota Solok, dari bandara ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke bandara dibayarkan lumpsum
  - b. Biaya transportasi dari Kota Solok ke kota lain dalam Propinsi Sumatera Barat, dari kota lain dalam Propinsi Sumatera Barat ke Kota Solok, dibayarkan secara lumpsum
  - c. Biaya transportasi dengan angkutan darat, laut dan udara dibayarkan ril (sat mata)
  - d. Retribusi yang diperlukan di terminal bus/ kereta / bandara / pelabuhan keberangkatan dan keperluan
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari berturut-turut dan tidak disertai penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. Di hotel ; atau
  - b. Di tempat menginap lainnya;
  - c. Biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya ril dan diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan hotel berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Walikota ; atau
  - d. Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standarisasi tarif hotel di kota tempat tujuan yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan Daftar Pengeluaran Ril dari yang bersangkutan sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan dibayarkan secara lumpsum.

- (6) Untuk representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d diberikan kepada :
- a. pejabat negara, pimpinan dan anggota dped dan pejabat eselon ii selama melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. yang representasi dilaksanakan fungsi sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam sppd dan besarnya disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara rill (at cos) dan sudah termasuk biaya pengemudi, EBM dan pagak/retribusi.
- (8) Biaya mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi perjalanut / pengantar jenazah, biaya pemindah dan biaya angkutan jenazah.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perjalanan dinas yang mengikuti surat tugas Pihak lainnya / unsur Masyarakat, pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. btr. Walikota/Istri Walikota dan Istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasianya disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon II.b
  - b. btr. Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas keorganisasianya disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon III.a
  - c. ketua / Pimpinan Organisasi atau Lembaga Tingkat Kota disamakan dengan perjalanan dinas Eselon III.a
  - d. anggota Forkompimda setiap Walikota dan Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon II.b
  - e. tenaga Ahli Prakasi DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan III
  - f. unsur masyarakat yang berkait tautan dengan kegiatan Perangkat Daerah yang dikutsertakan dalam perjalanan dinas diberlakukan tarif sesuai dengan standarisasi perjalanan dinas masyarakat

#### **Pasal 11**

- (1) Jumlah waktu pelaksanaan perjalanan dinas paling lama adalah lima hari pelaksanaan sejuni undangan / koordinasi / koordinasi / sharing informasi / pendidikan dan pelatihan ditambah sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan.

- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas kuang dari jumlah hari yang telah ditentukan dalam RPPD maka biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil yang digunakan dalam perjalanan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan perjalanan dinas kembali ke Kota Solo dengan singgah diwatu tempat / kota lain maka transportasi yang dikayarkan adalah dari tempat tujuan RPPD ke Kota Solo tanpa menambah jumlah hari pelaksanaan tugas perjalanan dinas dan tidak boleh melebihi dari batas tertinggi biaya transportasi sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi dan konsultasi ke Kementrian di Jakarta bagi Pejabat Negara dan PNS diberikan uang harian paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tempat tujuan dan 5 (lima) hari untuk 3 (tiga) tempat tujuan.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas yang sifatnya sharing informasi ke luar daerah Propinsi Sumatera Barat bagi Pejabat Negara, PNS, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya diberikan uang harian paling lama 4 (empat) hari untuk 1 (satu) daerah tempat tujuan dan 5 (lima) hari untuk 2 (dua) daerah tempat tujuan.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat pendidikan dan pelatihan fungisional seperti Workshop, Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Diklat ditarawajarkan dengan undangan dan diberikan uang harian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat pendidikan dan pelatihan struktural diberikan biaya transportasi dan uang harian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seperti Badan Kebersamaan, Badan Legislasi, Badan Muzakarah, Komisi, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan lainnya diberikan uang harian paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan konsultasi, sharing informasi, koordinasi dan menghadiri undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian paling lama 4 (empat) hari
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan kunjungan kerja (luar kota) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian paling lama 5 (lima) hari

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan UP/GU/TU.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dibayarkan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dalam melaksanakan perjalanan dinas kembali ke Kota Solo.
- (4) Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya perjalanan dinas dengan melampirkan bukti-bukti biaya perjalanan dinas yang sah yaitu :
- surat undangan atau te persetujuan perjalanan dinas;
  - apt;
  - ppid;
  - daftar rincian biaya perjalanan dinas;
  - daftar pengeluaran
  - kwitansi / bukti pembayaran biaya perjalanan dinas; dan
  - laporan hasil perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal biaya yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya .
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas seluruhnya atau sebagian ditanggung oleh pihak penyelenggaran maksud perjalanan dinas, maka kepada yang melaksanakan perjalanan hanya diberikan biaya sebesar dengan yang tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara yang dituliskan oleh surat undangan yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas seluruhnya atau sebagian ditanggung oleh pihak penyelenggara.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas yang disebabkan oleh kendala force majeure dan tugas mendesak serta disetujui oleh pejabat yang menandatangani SPPD maka biaya pembatalan dapat dibebankan pada OPD Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dikueren yang harus dilemparkan dalam rangka penyelesaian biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas oleh pejabat yang menandatangani SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
  - pernyataan / tandai bukti beserta pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau pengemparan yang disediakan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya pengembalian; atau
  - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket dapat dikembalikan/refund.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan perjalanan dinas kembali ke Kota Solok dengan sanggah diswasta tempat/kota lain yang telah melewati tahun anggaran berjalan maka yang turut, pengawas dan transportasi kembali ke Kota Solok tidak dibayarkan.

### **BAB V LAPORAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat Laporan Perjalanan Dinas berikut kelengkapannya:
  - (2) Bentuk Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (3) Bagi yang melakukan perjalanan dinas tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa perjalanan dinas selanjutnya tidak dapat diproses sebelum penyampaian laporan perjalanan dinas sebelumnya.

### **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 18**

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa Laporan Perjalanan Dinas beserta kelengkapannya kepada pemberi tugas dan bendahara pengeluaran disampaikan sebenar-lumlahnya 5 (lima) hari kerja sejak akhir tanggal SPT.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaipirkan dokumen berupa:
  - a. laporan perjalanan dinas;
  - b. surat perintah tugas ;
  - c. sppd yang telah dicantongkan oleh pejabat instansi atau pihak lain yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - d. tiket pesawat udara/bus/kereta api/kapal laut;
  - e. boarding pass;
  - f. airport tax, retribusi; dan
  - g. daftar perbaungan mil.

### **Pasal 19**

Pihak-pihak yang melakukan penyaluan dokumen, memotong harga dari yang sebenarnya (mark up) dan/atau melaksanakan perjalanan dinas rangkap dua kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah, meski yang bertanggungjawab sepihaknya atau seluruh tindakan yang dilakukan sepihak yang bersangkutan.

## **BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas
- (2) Pejabat Perantauan dan Keuangan Penempatan Dinas bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi administrasi pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mendapatinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solo.

Diterapkan di Solo  
Pada tanggal 11 April 2018

WALIKOTA SOLO  
ZUL ES'LAM

Ditandatangani di Solo  
Pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSEMANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR



Lampiran I : Perintah Walikota Solok

Nomor : .....

Tanggal : .....

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : .....

..... (dilis dengan Walikota / Sekretaris Daerah atau Kepala OPD) ini  
dengan ini memungkinkan :

Kepada : 1. Nama .....  
NIP .....  
Pangkat .....  
Jabatan .....  
  
2. Nama .....  
NIP .....  
Pangkat .....  
Jabatan .....

Untuk : ..... (dilis dengan maksud perjalanan dimas) ke  
..... (dilis dengan tempat tujuan perjalanan dimas) pada tanggal  
..... (dilis mulai dan berakhirnya waktu perjalanan dimas)

Beserta biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Bantuan Perintah Tugas ini  
dibebankan kepada Anggaran ..... (dilis dengan nama OPD) Kota Solok  
Tahun Anggaran ..... (dilis dengan tahun anggaran pelaksanaan perjalanan  
dimas).

Bermaksud Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan  
penuh rasa tanggung jawab.

Kepala OPD

.....  
NIP .....

Lampiran II : Peraturan Walikota Solok  
Nomor :  
Tanggal :

KOP SURATT

SURAT PERINTAH PERJALANAN DEKAB  
NOMOR : .....

1.	Tempat berangkat yang mendapat perintah	
2.	Nama dan NIP, Pergawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat: Golongan/tung (P. 15/2005) b. Instansi	
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkutan yang digunakan	Kendaraan Dinas / Persewaan UDARL / .....
6.	Tempat berangkat:  Tujuan:	
7.	a. Lembaran perjalanan dinas b. Tanggal harus berangkat c. Tanggal harus bermisi	
8.	Pembentahan anggaran	Anggaran ... (diisi nama OPD) Kota Solok, Tahun Anggaran ... (diisi tahun anggaran pelaksanaan SP2D)
9.	Keterangan lanjut	

DISELEKSIKAN DI : SOLOK  
PADA TANGGAL :

Kepala ..... (diisi nama OPD)

NIP .....

Catatan Letih-Letih,  
PERINTAH :

Perintah yang diturunkan ini berlaku di SP2D perangkat yang mendapat perintah dinas, para pegawai yang mengelola anggaran yang diberikan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab, dan dilakukan penilaian kinerja anggaran, apabila terdapat kesalahan berangka pada pembentahan anggaran yang dianggap salah atau tidak benar. Surat Menteri Keuangan Nomor 104/P/2014, No. 8, Tahun 2014/2015.

YANG DIPERINTAHKAN

.....  
NIP .....

Tiba di : .....  
Pada tanggal : .....

Berangkat dari : .....  
ke : .....  
Pada Tanggal : .....

( ..... )  
NIP

( ..... )  
NIP

Lampiran III : Peraturan Walikota Solok

Nomor : .....

Tanggal : .....

DRAFTAR PENGELUARAN

Yang berlindungan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Beritaerkai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal ..... dengan ini kami menyatakan dengan assungguhnya :

1. Biaya penginapan yang dikenakan sebesar 30% dari Rp..... = Rp..... (..... rupiah) tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya karena .....
2. Biaya transportasi dari Kota Solok ke BIM dan dari BIM ke Kota Solok sebesar 2 x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,- tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya.
3. Biaya transportasi dari Bandara ..... ke .... dan dari ..... ke bandara ..... sebesar 2 x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,- tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya.
4. Biaya transportasi dari Kota Solok ke Kota .... dan dari Kom ..... ke Kota Solok sebesar Rp. 80.000,- tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya.

Jumlah yang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakmampuan pembayaran, kami berwajib untuk menyebutkan ketidakmampuan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok, .....  
Pelaksana SPPD,

.....  
NIP. ....

Lampiran IV : Peraturan Walikota Medan

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
NIP .....  
Jabatan .....  
Unit Organisasi .....

menyatakan dengan sejungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama .....  
NIP .....  
Jabatan .....  
Unit Organisasi .....

dihentikan atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu ..... (lihat alasan pembatalan)

Berhubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan berwajib diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekali,

Yang Membuat Pernyataan

.....

NIP

Lampiran V : Peraturan Walikota Solo

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN PEMBUKUAN  
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
NIP .....  
Jabatan .....  
Unit Organisasi .....

menyatakan dengan sejuringnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ..... Tanggal .... dan SPPD Nomor .....  
Tanggal ..... atas nama :

Nama .....  
NIP .....  
Jabatan .....  
Unit Organisasi .....

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor .... Tanggal .....

Berketujuan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terdahulu dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/reimur (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., (berbilang ...) sehingga dikeluarkan pada DPA Nomor : ..... tanggal ..... Organisasi Perangkat Daerah .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan upaya dilakukannya hari ini surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyertakan kerugian daerah tersebut ke Kas Dinas.

Solo, .....

Yang Membuat Pernyataan

NIP .....

Lampiran VI : Peraturan Wali Kota Solo

Nomor :

Tanggal :

### LAPORAN PERJALANAN DINAS

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor : .....

Pegawai yang ditunjukkan :

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		

Tujuan : .....

Hari/Tanggal : .....

Tempat : .....


Kesimpulan Laporan :

1. .....
2. .....
3. ist

Demikianlah Laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan dan terima kasih

Yang Mengikuti Perjalanan Dinas :

No	Nama	Tanda Tangan
1.		1.
2.		2.
3.		3.



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Lubuk Ganteh No. 89 Telp. (0758) 33231 - 20004 Ext.111-128-130

S O L O K

Solok, 1 April 2018

Nomor : 910/2018/BKD-2018

Kepada :  
V.I.Bpk. Walikota Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP RASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat  
Terima kasih.

Kepatuhan Walikota Solok

Peraturan Walikota tentang Pedoman  
Penyelesaian Perjalanan Dinas Dalam  
Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan  
dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai  
Non PNS dan Tenaga Iaannya di  
Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Catatan :

: Surat Kepatuhan ini sebaiknya  
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum

Kesimpulan :

: I (satu) berkas

Untuk melihat persetujuan

: Peraturan Walikota Solok

dan tanda tangannya

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK

TINDAK LANJUT STAF

H. MARLI DILITO, SE  
NIP. 19580111 198512 1 001

